



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TAPIN SEJAHTERA, berkedudukan di Jl. A.

Yani No 97 Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, yang dalam hal ini diwakili oleh Hipka Mubadi selaku Direktur Utama PT Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera, email: *hipka.mubadi@gmail.com*, dengan ini memberikan kuasa kepada Syarif Rahman Hakim, dan kawan-kawan, kesemuanya merupakan pegawai PT Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera, email: *bpptapsel.kp@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 09/PN/BNG-SK/IX/24, tanggal 18 September 2024 dan Surat Tugas Nomor : 09/PN/BNG-ST/IX/24 tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor : 98/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 19 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ASRANSYAH, Tempat Tanggal Lahir: Barabai, 1 Mei 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Pulau Sambuh RT 003 RW 002 Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Pekerjaan: Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

DARMAWATI, Tempat Tanggal Lahir: Sungai Bangkal, 20 Desember 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Pulau Sambuh RT 003 RW 002 Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 19 September 2024 Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rta tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 19 September 2024 Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rta tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 19 September 2024 Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Rta;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hari Rabu tanggal 25 September 2024, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan Kamis tanggal 26 September 2024, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan secara tertulis pada hari persidangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Para Tergugat sudah memenuhi tuntutan Penggugat dan secara lisan di persidangan Penggugat menyampaikan bahwa Para Tergugat telah melunasi seluruh pinjamannya dan tidak ada lagi tunggakan atas pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 271 Rv, yang pada pokoknya menyatakan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum memasuki jawaban sehingga, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pengugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) Rv yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rta;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret perkara perdata Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rta tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Suci Vietrasari, S.H. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rory Noprika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rory Noprika, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. Relaa Panggilan	: Rp. 34.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: Rp. 40.000,00
7. Leges	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rta